



**PUTUSAN**  
Nomor 396/Pid.B/2021/PN Llg

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Reno bin Saharudin (alm)**;
2. Tempat lahir : Pulau Kidak;
3. Umur /Tanggal lahir : 32 Tahun /12 November 1988;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 9 April 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara, oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2021 sampai dengan tanggal 29 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juli 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2021 sampai dengan tanggal 5 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 396/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 7 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 396/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 7 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Llg



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Reno bin Saharudin (alm) bersalah telah melakukan tindak pidana "barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Reno bin Saharudin (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengarkan pembelaan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatannya;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Reno Bin Saharudin (Alm) pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 08.00Wib, atau pada bulan November 2019, atau pada suatu waktu di tahun 2019 bertempat di Jalan Poros Dusun VI Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah melakukan, barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan baik



terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

- Bermula saksi Yon Kelana Bin Abu Bakar sedang mengendarai sebuah ,obil sedang melintas di jembatan Pulau Kidak, kemudian saksi dihadang oleh terdakwa, Davit (DPO No.Pol :DPO/01/II/2020/Rreskrim) dan Sal (DPO No.Pol :DPO/02/II/2020/Reskrim);
- Bahwa pada saat saksi Yon Kelana Bin Abu Bakar (selanjutnya disebut korban) sedang dihadang tersebut terdakwa, Davit dan Sal menyuruh Korban untuk turun dari mobil akan tetapi saksi Korban menolak untuk turun. Kemudian Korban mengatakan kepada terdakwa, Davit dan Sal untuk menyelesaikan permasalahan yang di pemerintahan setempat selanjutnya Korban, terdakwa, Davit dan Sal pergi menuju sebuah rumah warga sesampainya di rumah warga tersebut terdakwa, Davit dan Sal memaksa kepada saksi Korban untuk meninggalkan mobil yang dikendarai oleh Korban akan tetapi ditolak oleh Korban selanjutnya terdakwa mengeluarkan sebilah pisau, "payolah man kawan lah padek nian";
- Perbuatan terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 Ayat (1) Ke-1 KUHP Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Yon Kelana bin Abu Bakar, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa peristiwa pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 08.00 WIB di Dusun VI Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara;
  - Bahwa para pelaku yang melakukan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi adalah Reno, David, dan Sal yang merupakan warga Desa Pulau Kidak;
  - Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula ada masalah antara Reno, David dan Dadang dengan warga Desa Muara Kuis yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar jam 22.00 WIB yang mana Reno, David dan Dadang dikejar oleh warga Desa Muara Kuis karena pada saat



itu mereka terlihat memasuki Desa Muara Kuis dengan membawa sebilah pedang sambil mencari warga Desa Muara Kusi. Kemudian Reno merasa tidak senang lalu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 08.00 WIB saat itu Saksi bersama istrinya Meri Silvia hendak menuju Rupit dengan mengendarai mobil lalu pada saat melintasi jembatan sebelah ilir Desa Pulau Kidak dihadap oleh Reno, David dan Sal dengan maksud menanyakan perihal permasalahan tersebut kemudian Saksi disuruh turun dari mobil oleh Reno namun Saksi menolak akan tetapi Reno tetap memaksa Saksi lalu Saksi mengatakan kepada Reno agar permasalahan ini diselesaikan oleh pemerintahan desa setempat. Kemudian semua menuju rumah salah seorang warga dengan dihadiri oleh Kadus IV dan VI dan beberapa warga Desa Pulau Kidak, setibanya disana Reno memaksa Saksi agar segera menyelesaikan permasalahan antara Reno, David dan Dadang dengan warga Desa Muara Kuis kalau tidak selesai Reno memaksa Saksi untuk meninggalkan mobil yang Saksi kendarai dengan alasan sebagai jaminan, namun permintaan Reno langsung Saksi tolak setelah melihat hal tersebut Reno mengeluarkan senjata tajam jenis pisau hendak menusuk Saksi namun berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian kemudian David langsung membuka bajunya dan menantang Saksi untuk berkelahi sambil berkata “ayolah man kawan lah hebat benar” dan Sal berusaha mendekati Saksi dari belakang dengan maksud untuk mendekap tubuh Saksi namun berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

2. Meri Silvia binti Nusrwan, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 08.00 WIB di Dusun VI Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara dan pelaku yang melakukan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap suami Saksi adalah Reno, David, dan Sal yang merupakan warga Desa Pulau Kidak;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula ketika Saksi bersama suaminya yang bernama Yon Kelana hendak berangkat menuju Kecamatan Rawas Ulu sekira pukul 08.00 Wib ketika melintas di Desa Pulau Kidak tepatnya di jalan poros Dusun VI melihat Reno berdiri di



tengah jalan dan memberhentikan mobil, seketika itu suami Saksi langsung menghentikan mobilnya, ketika mobil berhenti Reno langsung menanyakan permasalahan dirinya dengan warga Desa Muara Kuis, suami Saksi menjawab kalau diri nya belum mengetahui kejadian tersebut dengan pasti, Reno meminta agar Saksi dan suaminya turun dari mobil akan tetapi suami Saksi tidak mau dikarenakan tempat tersebut sangat sepi, kemudian suami Saksi mengajak Reno dan rekan-rekannya menuju ke arah perumahan penduduk terdekat, setelah di rasa tempatnya aman Saksi dan suaminya turun dari mobil dan pada saat itu Reni memaksa suami Saksi agar hari itu juga menyelesaikan permasalahan dirinya dengan warga Desa Muara Kuis, akan tetapi suami Saksi berkata bahwa nanti akan dibicarakan dengan pihak-pihak yang terkait terlebih dahulu karena pada saat itu suami Saksi berkata ada urusan dinas yang penting di Kabupaten Musi Rawas Utara, tetapi Reno dan rekan-rekannya tidak mau tahu harus saat itu juga menyelesaikan permasalahannya, kalau tidak Reno dan rekan-rekannya hendak menyita mobil milik suami Saksi tersebut, sehingga terjadilah percekocokan mulut antara suami Saksi dan Reno, seketika itu juga Saksi melihat Reno membuka jaketnya dan mengambil senjata tajam dari balik pakaiannya sebelah kiri depan, pada saat tersebut Saksi langsung memeluk suaminya agar tidak terjadi keributan dan warga Desa langsung memisahkan Reno dengan suami Saksi tersebut;

- Bahwa yang berada di lokasi kejadian tersebut ada banyak warga Desa Pulau Kidak dan diantaranya ada Hasan dengan Lan;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

3. Ruslan bin A. Karim, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 08.00 WIB di Dusun VI Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa para pelaku yang melakukan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Yon Kelana adalah Reno dan David yang merupakan warga Desa Pulau Kidak;
- Bahwa saat terjadinya pengancaman tersebut Saksi tidak ada di tempat kejadian pada saat itu Saksi sedang berada di kebun, lalu Saksi dihubungi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui telpon oleh Hasan yang mengatakan bahwa Saksi harus segera pulang karena mobil yang dikendarai oleh Yon Kelana ditahan oleh Reno dan David, mendengar hal ini Saksi langsung pulang menuju tempat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

4. Hasan Basri bin Cik Agus, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa peristiwa pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan terjadi pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekira jam 08.00 WIB di Dusun VI Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Saksi tidak tahu secara pasti siapa para pelakunya akan tetapi yang Saksi dengar yang melakukan pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Yon Kelana adalah Reno dan David yang merupakan warga Desa Pulau Kidak;
- Bahwa kronologis peristiwa tersebut ketika Saksi diberitahu oleh warga Desa bahwa Reno ada menahan mobil Kades Muara Kuis yang bernama Yon kelana dan mobil tersebut posisinya di bawa ke rumah almarhum orang tua Saksi yang berjarak 100 (seratus) meter dari rumah Saksi, dan pada saat itu juga Saksi mendatangi tempat kejadian dan Saksi lihat Yon sedang berdiri di teras rumah almarhum orang tua Saksi dan Reno sedang duduk di teras rumah Kartila binti Cik Agus di sebelah rumah almarhum orang tua Saksi, dan pada saat tersebut juga Saksi melihat Reno ada memegang sajam yang masih bersarung dan Saksi mendekati Reno serta menanyakan ada permasalahan apa, pada saat tersebut Reno mengatakan kalau ada masalah dengan warga dusun Kemang Desa Muara Kuis, akan tetapi sebelum cerita Reno selesai, Yon ada berkata apa Saksi lupa, tiba-tiba Reno langsung mencabut pisau dari sarungnya sambil marah kepada Yon, melihat hal tersebut Saksi bersama dengan warga Desa langsung memegang dan meleraikan keduanya dan Yon dibawa oleh warga Desa masuk ke rumah almarhum orang tua Saksi dan Reno diajak warga Desa ke pinggir jalan agak menjauh dari rumah almarhum orang tua Saksi, tidak lama kemudian Camat Ulu Rawas memanggil Kades Pulau Kidak dan merembukkan permasalahan tersebut, dan didapat kesepakatan antara Yon, Kades Pulau Kidak dan Camat Ulu Rawas bahwa Yon dipersilahkan pulang dahulu ke desanya Muara Kuis dan mobil Yon

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

boleh dibawa pulang kemudian setelah itu semuanya bubar ke rumah masing-masing;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat semuanya benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan semua keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa telah ditangkap Polisi karena telah menjadi tersangka perkara pengancaman dan perbuatan tidak menyenangkan;
- Bahwa kejadiannya pada hari Kamis tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun VI Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama David dan Sal;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah Yon Kelana;
- Bahwa pada saat kejadian korban tidak bisa menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa dan warga Desa Muara Kuis yang terjadi beberapa hari sebelumnya lalu Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau hendak menusuk korban namun berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian kemudian David langsung membuka bajunya dan menantang Terdakwa untuk berkelahi sambil berkata "ayolah man kawan lah hebat benar" dan Sal berusaha mendekati korban dari belakang dengan maksud untuk mendekap tubuh korban namun berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah ada masalah dengan kakak korban yaitu kakak korban pernah menembak Terdakwa namun tidak kena;
- Bahwa Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatan tersebut;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun VI Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi R

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awas Utara, Terdakwa bersama David dan Sal telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Korban Yon Kelana bin Abu Bakar;

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula ada masalah antara Terdakwa, David dan Dadang dengan warga Desa Muara Kuis yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB yaitu Terdakwa, David dan Dadang dikejar oleh warga Desa Muara Kuis karena pada saat itu mereka terlihat memasuki Desa Muara Kuis dengan membawa sebilah pedang sambil mencari warga Desa Muara Kuis. Kemudian Terdakwa merasa tidak senang lalu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 08.00 WIB korban bersama istrinya hendak menuju Rupit dengan mengendarai mobil lalu pada saat melintasi jembatan sebelah ilir Desa Pulau Kidak dihadang oleh Terdakwa, David dan Sal dengan maksud menanyakan perihal permasalahan tersebut kemudian korban disuruh turun dari mobil oleh Terdakwa namun korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa lalu korban mengatakan kepada Reno agar permasalahan ini diselesaikan oleh pemerintahan desa setempat. Kemudian setelah di rumah salah seorang warga dengan dihadiri oleh Kadus IV dan VI dan beberapa warga Desa Pulau Kidak, Terdakwa memaksa korban agar segera menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa, David dan Dadang dengan warga Desa Muara Kuis kalau tidak selesai Terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan mobil dengan alasan sebagai jaminan, namun permintaan Terdakwa langsung korban tolak setelah melihat hal tersebut Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau hendak menusuk korban namun berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian kemudian David langsung membuka bajunya dan menantang korban untuk berkelahi sambil berkata "ayolah man kawan lah hebat benar" dan Sal berusaha mendekati korban dari belakang dengan maksud untuk mendekap tubuh korban namun berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;
- Bahwa tidak ada perdamaian antara Terdakwa dengan korban;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan dalam perkara membawa senjata tajam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;
3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dapat diartikan sebagai siapa saja yang menjadi subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa **Reno bin Saharudin (alm)** didakwa Penuntut Umum yang telah melakukan tindak pidana dalam perkara ini sesuai dengan Identitas Terdakwa sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diakui oleh Terdakwa dan Saksi-saksi di persidangan sehingga dalam hal ini tidaklah terjadi kekeliruan terhadap orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dari pengamatan Hakim selama persidangan terhadap sikap, tindakan serta keterangan Terdakwa, Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan bahwa Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dengan demikian Majelis Hakim menilai unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain;



Menimbang, bahwa unsur ini dapat diartikan apabila seseorang dipaksa dengan melawan hak untuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu atau membiarkan sesuatu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memaksa berarti memperlakukan, menyuruh, meminta dengan mau tak mau harus menuruti kehendaknya tanpa perlu adanya persetujuan;

Menimbang, bahwa unsur ini yang dilakukan adalah perbuatan yang baik secara lisan maupun secara tulisan yang dilakukan dengan suatu kekerasan atau ancaman kekerasan;

Menimbang bahwa kata "ATAU" dalam unsur kedua diatas berarti bahwa perbuatan yang termuat dalam unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu semua perbuatan dalam unsur ini harus dibuktikan, cukup apabila salah satu perbuatan saja dapat dibuktikan maka unsur kedua ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun VI Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa bersama David dan Sal telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Korban Yon Kelana bin Abu Bakar dengan cara pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 08.00 WIB korban bersama istrinya hendak menuju Rupit dengan mengendarai mobil lalu pada saat melintasi jembatan sebelah ilir Desa Pulau Kidak dihadang oleh Terdakwa, David dan Sal dengan maksud menanyakan perihal permasalahan tersebut kemudian korban disuruh turun dari mobil oleh Terdakwa namun korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa lalu korban mengatakan kepada Reno agar permasalahan ini diselesaikan oleh pemerintahan desa setempat. Kemudian setelah di rumah salah seorang warga dengan dihadiri oleh Kadus IV dan VI dan beberapa warga Desa Pulau Kidak, Terdakwa memaksa korban agar segera menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa, David dan Dadang dengan warga Desa Muara Kuis kalau tidak selesai Terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan mobil dengan alasan sebagai jaminan, namun permintaan Terdakwa langsung korban tolak setelah melihat hal tersebut Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau hendak menusuk korban namun berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menilai perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur Secara melawan hukum memaksa



orang lain supaya melakukan sesuatu dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan terhadap orang itu sendiri;

Ad.3. Unsur Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 21 November 2021 sekitar pukul 08.00 WIB di Dusun VI Desa Pulau Kidak Kecamatan Ulu Rawas Kabupaten Musi Rawas Utara, Terdakwa bersama David dan Sal telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Saksi Korban Yon Kelana bin Abu Bakar dengan cara

Menimbang, bahwa kronologis peristiwa tersebut bermula ada masalah antara Terdakwa, David dan Dadang dengan warga Desa Muara Kuis yang terjadi pada hari Senin tanggal 18 November 2019 sekitar pukul 22.00 WIB yaitu Terdakwa, David dan Dadang dikejar oleh warga Desa Muara Kuis karena pada saat itu mereka terlihat memasuki Desa Muara Kuis dengan membawa sebilah pedang sambil mencari warga Desa Muara Kuis. Kemudian Terdakwa merasa tidak senang lalu pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 sekitar pukul 08.00 WIB korban bersama istrinya hendak menuju Rupit dengan mengendarai mobil lalu pada saat melintasi jembatan sebelah ilir Desa Pulau Kidak dihadang oleh Terdakwa, David dan Sal dengan maksud menanyakan perihal permasalahan tersebut kemudian korban disuruh turun dari mobil oleh Terdakwa namun korban menolak akan tetapi Terdakwa tetap memaksa lalu korban mengatakan kepada Reno agar permasalahan ini diselesaikan oleh pemerintahan desa setempat. Kemudian setelah di rumah salah seorang warga dengan dihadiri oleh Kadus IV dan VI dan beberapa warga Desa Pulau Kidak, Terdakwa memaksa korban agar segera menyelesaikan permasalahan antara Terdakwa, David dan Dadang dengan warga Desa Muara Kuis kalau tidak selesai Terdakwa memaksa korban untuk meninggalkan mobil dengan alasan sebagai jaminan, namun permintaan Terdakwa langsung korban tolak setelah melihat hal tersebut Terdakwa mengeluarkan senjata tajam jenis pisau hendak menusuk korban namun berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian kemudian David langsung membuka bajunya dan menantang korban untuk berkelahi sambil berkata “ayolah man kawan lah hebat benar” dan Sal berusaha mendekati korban dari belakang dengan maksud untuk mendekap tubuh korban namun berhasil diamankan oleh warga sekitar tempat kejadian;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut Majelis Hakim menilai unsur “yang melakukan perbuatan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya memohon hukuman ringan-ringannya karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan mengaku bersalah, berarti Terdakwa paham akan kesalahannya dan pembelaan tersebut tidak menyangkut fakta atau kaidah hukum yang didakwakan melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka hal tersebut tidak dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dengan demikian Majelis Hakim menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan dipertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang meringankan dan memberatkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari serta dikaitkan dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti dalam persidangan, maka terhadap barang bukti tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Reno bin Saharudin alm** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Bersama-sama melakukan Pengancaman** sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau, pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh, **Yulia Marhaena, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Rizal Firmansyah, S.H., M.H.**, dan **Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Wahyu Agus Susanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau, serta dihadiri oleh Agrin Nico Reval, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui persidangan secara Telekonferensi;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Rizal Firmansyah, S.H., M.H.**

**Yulia Marhaena, S.H.**

**Amir Rizki Apriadi, S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

**Wahyu Agus Susanto**

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 396/Pid.B/2021/PN Llg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)